

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 05/PDPP/DPP.GMNI/VI/2018

Tentang

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DEWAN PENGURUS
KOMISARIAT, DEWAN PIMPINAN CABANG, DAN DEWAN
PIMPINAN DAERAH
DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA**

Menimbang:

1. Bahwa demi kelancaran administrasi dan kerja organisasi yang efektif dan efisien di semua tingkatan struktur maka perlu adanya ketegasan secara organisatoris.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi organisasi dan berlandaskan pada usulan-usulan dalam Kongres ke XX Tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Pasal 6 & 27.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 36 & 37.

Memperhatikan:

1. Hasil Rekomendasi Kongres XX Tahun 2017 di Minahasa, Sulawesi Utara.
2. Visi misi DPP GMNI tahun 2017 -2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK DPK, DPC DAN DPD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Sengketa organisasi merupakan suatu dinamika dalam organisasi namun harus dipastikan merupakan dinamika yang produktif serta masih dalam garis ideologi serta aturan aturan organisasi.
- (2) Penyelesaian sengketa adalah bagian dari ketegasan nilai atau norma sesuai ketetapan Kongres XX tahun 2017 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan aktivitas organisasi.

BAB II DPK, DPC ATAU DPD

Pasal 2

Penyelesaian sengketa ditingkat DPK,DPC dan DPD dapat di tindak lanjuti apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Terjadinya pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota atau pengurus yang menimbulkan sengketa di dalam kepengurusan.
- (2) Terjadinya dualisme dalam struktur kepengurusan.
- (3) Hal-hal yang dianggap mengancam keutuhan dan eksistensi organisasi.

Pasal 3

Teknis Penyampaian laporan sengketa

Penyampaian laporan sengketa di tiap-tiap hierarki struktur organisasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Penjelasan kronologis sengketa.
- (2) Penjelasan mengenai pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 4

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPK

- (1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).
- (2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua (2) akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.
- (3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.
- (4) Pengambilan keputusan sengketa DPK dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dari DPK bersangkutan.

Pasal 5

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPC

- (1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).
- (2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.

- (3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan berikutnya.
- (4) Pengambilan keputusan sengketa DPC dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 6

Mekanisme Penyelesaian sengketa DPD

- (1) Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai hierarki organisasi (AD/ART).
- (2) Dalam penyelesaian sengketa organisasi sesuai pasal dua akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan/teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai wewenang pada hierarki organisasi.
- (3) Yang dimaksud ayat dua (2) terhitung sejak bersangkutan menerima surat peringatan pertama apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan.
- (4) Pengambilan keputusan sengketa DPD dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB III

MEKANISME TEKNIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DPK, DPC DAN DPD

Pasal 7

Mekanisme Penyelesaian Konflik DPK

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Cabang terkait dari DPK bersangkutan
- (2) Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:

- a. DPC GMNI terkait memberikan waktu selama satu (1) bulan agar cabang yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.
- (3) Jika pada ayat 2 di atas tidak terpenuhi maka DPC GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya penyelesaian konflik akan diambil oleh DPC GMNI dengan mekanisme berikut:
 - a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPC GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
 - b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
 - c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPK definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketentuan-ketentuan DPP GMNI dan aturan lainnya.
- (4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPC dari DPK bersangkutan.

Pasal 8

Mekanisme penyelesaian konflik DPC

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Dewan pimpinan cabang yang bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:
 - a. DPP GMNI memberikan waktu selama satu (1) bulan agar cabang yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.
- (3) Jika pada ayat dua (2) di atas tidak terpenuhi maka DPP GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya

penyelesaian konflik akan diambil oleh DPP GMNI dengan mekanisme berikut:

- a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPP GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
 - b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
 - c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPC definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketetapan-ketetapan DPP GMNI dan aturan lainnya.
- (4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPP GMNI.

Pasal 9

Mekanisme penyelesaian konflik DPD

- (1) Surat peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan akan diberi status *Caretaker*:
 - a. DPP GMNI memberikan waktu selama satu (1) bulan agar DPD yang bersangkutan menyelesaikan konflik yang terjadi.
- (3) Jika pada ayat dua (2) di atas tidak terpenuhi maka DPP GMNI akan membentuk tim investigasi sekaligus penengah. Selanjutnya penyelesaian konflik akan diambil oleh DPP GMNI dengan mekanisme berikut:
 - a. Akan dibentuk tim bersama yang diketuai oleh salah satu pengurus DPP GMNI dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

- b. Dilakukan verifikasi faktual dan aktual oleh tim seperti pada butir (a) kepada masing-masing pihak yang bersengketa.
 - c. Jika pada poin (b) telah dilakukan maka kemudian akan ditetapkan sebagai DPD definitif berdasarkan verifikasi seperti pada poin (b) di atas dan sesuai dengan AD/ART serta ketentuan-ketentuan DPP GMNI dan aturan lainnya.
- (4) Jika pada poin satu (1) sampai tiga (3) masih terjadi konflik atau sengketa maka keputusan mutlak terletak pada surat keputusan DPP GMNI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juni 2018
Pukul : 16.40 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal